

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH TANGGAMUS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu melakukan penyesuaian bentuk kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tanggamus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pemimpin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tanggamus yang selanjutnya disebut PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui Kerjasama penyertaan modal.

12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar.
13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
16. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Komisaris adalah Organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Direksi adalah organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.
19. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip syariah.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

- (1) PT. BPRS Tanggamus yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus diubah bentuk badan hukumnya

menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perekonomian Rakyat Syariah Tanggamus.

- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perekonomian Rakyat Syariah Tanggamus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya disebut PT. BPRS Tanggamus
(Perseroda).

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT. BPRS Tanggamus (Perseroda)
berkedudukan dan berkantor Pusat di wilayah
Daerah.
- (2) PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dapat
mendirikan atau membuka kantor cabang,
kantor kas di wilayah Daerah maupun di luar
wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian PT. BPRS Tanggamus
(Perseroda) adalah untuk membantu dan
mendorong pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian Daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
sesuai prinsip syariah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Pendirian PT. BPRS Tanggamus (Perseroda)
bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat;
- b. menumbuhkan usaha sektor *riil*, terutama
pada kelompok usaha kecil, mikro, dan
menengah;
- c. meningkatkan dan mengembangkan
permodalan;

- d. memperluas kemudahan akses pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- e. menambah lapangan kerja;
- f. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- g. membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi;
- h. menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah; dan
- i. meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) diselenggarakan dalam bentuk pemberian layanan dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk Produk.
- (2) Produk PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. produk dasar; dan
 - b. produk lanjutan.
- (3) Produk dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) berupa:
 - a. kegiatan penghimpunan dana, berupa:
 1. tabungan berdasarkan akad wadi'ah atau akad mudharabah;
 2. deposito berdasarkan akan mudharabah; dan
 3. pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad mudharabah.
 - b. kegiatan penyaluran dana, berupa:
 1. pembiayaan murabahah;
 2. pembiayaan istishna';
 3. pembiayaan salam;
 4. pembiayaan mudharabah;
 5. pembiayaan musyarakah;
 6. pembiayaan musyarakah mutanaqishah (mmq);
 7. pembiayaan ijarah;
 8. pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik (imbt);
 9. pembiayaan rahn;
 10. pembiayaan multijasa;
 11. pembiayaan qardh;
 12. pembiayaan jasa pengurusan jasa ibadah haji;

13. anjak piutang syariah;
 14. pembiayaan qardh beragun emas;
 15. pembiayaan sindikasi;
 16. pembiayaan ulang (*refinancing*);
 17. pengalihan utang/pembiayaan;
 18. pembiayaan executing; dan
 19. pembiayaan *channeling* (pembiayaan penerusan).
- c. kegiatan penempatan dana pada Bank Lain;
 - d. kegiatan dasar lainnya, berupa:
 1. agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai);
 2. pemindahan dana;
 3. kerja sama penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri;
 4. agen penjualan uang elektronik (*electronic money/e money*);
 5. layanan payroll;
 6. layanan penerimaan dana untuk jasa pembayaran tagihan (*payment point*);
 7. kerja sama pemasaran produk asuransi (*bancassurance*) dengan model bisnis referensi;
 8. kerja sama pemasaran oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan
 9. agen pendaftaran haji.
- (4) PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dapat mengeluarkan Produk dasar baru selain pada ayat (3) setelah mendapatkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah dan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Penyelenggaraan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Dalam penyelenggaraan Produk, PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai

dengan ayat (6) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 7

Dalam mengembangkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dapat melakukan:

- a. melaksanakan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. kerjasama.

Pasal 8

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diberikan kepada PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan sebelum mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan. (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (4) PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam bentuk:

- a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 11

Modal Dasar PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua Saham

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham saham.
- (2) Pemegang saham PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dari Pemerintah Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) atau paling sedikit sebesar Rp.18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) adalah saham atas

nama Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham Lainnya.

- (5) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (6) Penentuan pemegang saham lainnya, jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Modal Disetor

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor pemegang saham PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebesar 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebesar Rp. 10.515.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).;
 - b. pemegang saham lain sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).

Bagian Keempat Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

BAB VII TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 15

- (1) Pengurusan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. kepastian hukum.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda);
 - d. mendorong agar Organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPRS Tanggamus (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII ORGAN PT BPRS TANGGAMUS (PERSERODA)

Pasal 16

Organ PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB X
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH, DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 20

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan kantor pusat PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

Pasal 23

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPRS atau Bank Perekonomian Rakyat lainnya.
- b. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Pasal 24

- (1) Direksi mengelola PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
- (2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) paling sedikit 2 (dua) orang
- (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama
- (3) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari anggota direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
 - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah
 - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah; atau
 - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau sarjana muda.
- (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- (6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- (7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 26

- (1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomosili di sekitar tempat kedudukan kantor pusat PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri atau saudara kandung.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 27

- (1) Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan /atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham

Pasal 28

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Dewan Pengawas Syariah

Pasal 29

- (1) PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat PT. BPRS Tanggamus (Perseroda)
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas, yang paling kurang mencakup :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat
 4. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota

Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya dari PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru PT. BPRS Tanggamus (Perseroda);
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang belum ada fatwanya;
 - c. melakukan *review* secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa PT. BPRS Tanggamus (Perseroda); dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Pasal 32

- (1) Penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Pejabat Eksekutif

Pasal 34

- (1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
- (2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus), daftar kredit macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 35

Ketentuan mengenai pegawai PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) akan diatur dalam Peraturan Direksi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 36

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati selaku Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 37

- (1) Direksi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. ketentuan lain yang memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati selaku Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 38

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 39

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT. BPRS

Tanggamus (Perseroda) yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan tembusan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.

- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada papan pengumuman PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dan Media Lainnya.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGUNAAN LABA

Pasal 40

- (1) Tahun buku PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian deviden untuk pemegang : 55 %
saham
 - b. cadangan umum : 10 %
 - c. cadangan tujuan : 10 %
 - d. tanggung jawab sosial dan : 3 %
lingkungan
 - e. tantiem : 4 %
 - f. jasa produksi : 8 %
 - g. dana kesejahteraan : 10 %
- (3) Deviden Bagian Laba Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disetor dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Pembebanan Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e pasal ini diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f pasal ini diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g pasal ini antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 41

PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. pejabat pada perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPRS Tanggamus (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 43

Pelaksanaan pembinaan oleh Sekretaris Daerah terhadap PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dalam bentuk pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembinaan oleh Pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dalam bentuk:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Penetapan pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; dan/atau
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (4) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh bagian perekonomian pada sekretariat daerah yang mempunyai fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD.
- (5) Dalam hal PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) melaksanakan pengembangan bisnis lainnya, maka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 46

- (1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan/atau Pegawai PT BPRS Tanggamus (Perseroda) yang karena kesengajaan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPRS Tanggamus (Perseroda), wajib mengganti kerugian tersebut secara penuh kepada PT BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (2) Besaran dan tata cara penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pencantuman PT. BPRS Tanggamus pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPRS Tanggamus (Perseroda).
- (2) Semua hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian PT. BPRS Tanggamus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus, menjadi hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (4) Seluruh perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Tanggamus dengan pihak lain masih berlaku sebagai perjanjian/perikatan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sampai dengan berakhirnya perjanjian/perikatan.
- (5) Selama proses pengesahan bentuk PT. BPRS Tanggamus (Perseroda), tetap menjalankan operasional perusahaan seperti biasanya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Perubahan bentuk PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengesahan penyesuaian bentuk hukum diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.
- (2) Jangka waktu perubahan bentuk PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan papan nama, tata naskah perusahaan, blanko dan formulir yang berkaitan dengan nama PT. BPRS Tanggamus diubah menjadi PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun

2009 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 2026

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/Dto

MUHAMMAD SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Cap/Dto

SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026

NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG: (.)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR PT. BANK BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH TANGGAMUS

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah didirikan sebelum berlakunya undang-undang tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Perseroan Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang dimaksud berlaku. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mendirikan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2009. Dengan adanya perubahan regulasi terkait BUMD, perbankan syariah, dan tata kelola perusahaan, diperlukan penyesuaian bentuk badan hukum BPRS Tanggamus menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan BPRS.

Penyesuaian bentuk hukum ini bukan hanya bertujuan memenuhi persyaratan normatif, tetapi juga untuk memperkuat posisi BPRS Tanggamus sebagai lembaga keuangan syariah daerah yang mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan akses pembiayaan yang cepat, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Melalui Peraturan Daerah ini, kelembagaan BPRS Tanggamus diperkuat dengan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kedudukan hukum sebagai Perseroda, kegiatan usaha berbasis prinsip syariah, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), struktur dan kewenangan organ perseroan, modal dasar dan penyertaan modal daerah, penugasan pemerintah daerah, dan mekanisme kerja sama usaha.

Pengaturan mengenai kegiatan usaha juga diperluas agar BPRS Tanggamus dapat menjalankan berbagai produk dasar dan lanjutan sesuai perkembangan industri perbankan syariah, sepanjang memenuhi prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan, baik secara administratif maupun dalam rangka harmonisasi kebijakan daerah dengan strategi pengembangan BUMD. Ketentuan peralihan dimasukkan untuk memastikan bahwa seluruh hak, kewajiban, aset, dan sumber daya manusia yang melekat pada BPRS Tanggamus tetap berlanjut secara sah dalam bentuk Perseroda, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun gangguan operasional selama proses penyesuaian bentuk badan hukum berlangsung. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan PT. BPRS Tanggamus (Perseroda) dapat semakin berkembang, profesional, akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan jasa keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan penghimpunan dana dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu pemerintah desa/pekon melaksanakan fungsi pemegang kas desa/pekon dan sebagai penyaluran alokasi dana desa/pekon dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

1. Pembiayaan *Murabahah* Adalah akad jual beli, Dimana penjual menyebutkan harga beli dan margin keuntungan secara transparan kepada pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, bank membeli barang terlebih dahulu lalu

menjual kepada nasabah dengan margin yang disepakati.

2. Pembiayaan *Istishna'* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
3. Pembiayaan Salam yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
4. Pembiayaan *Mudarabah* yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
6. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)* yaitu pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
7. Pembiayaan *Ijarah* yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
8. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
9. Pembiayaan *Rahn* yaitu pembiayaan gadai dimana pihak pemberi pinjaman

akan menahan salah satu harta milik si peminjam.

10. Pembiayaan *Multijasa* yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).
11. Pembiayaan *Qardh* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
12. Pembiayaan Jasa Pengurusan Jasa Ibadah Haji yaitu pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.
13. Anjak Piutang yaitu pengalihan Syariah penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada BPRS yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.
14. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas yaitu pembiayaan qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn.
15. Pembiayaan Sindikasi yaitu pemberian pembiayaan bersama antara sesama BPRS atau antara BPRS dengan bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai arranger, *underwriter*, agen, atau partisipan.
16. Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) yaitu pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
17. Pengalihan Utang/Pembiayaan yaitu pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan

nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.

18. Pembiayaan *Executing* yaitu pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut.

19. Pembiayaan *Channeling* (Pembiayaan Penerusan) yaitu pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak yang memiliki dana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyelenggarakan Produk lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tanggamus (Perseroda) yang:

- a. berbasis teknologi informasi;
- b. berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tanggamus (Perseroda) yang; dan/atau
- c. memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Penugasan dan Pemerintah Pusat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Pemegang saham lain adalah pemegang saham perseorangan, yang di setor berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menteri untuk pengawasan Umum” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menteri teknis atau Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR ...